

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem dan prosedur pemungutan dan perhitungan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, didapatkan kesimpulan bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang meliputi kegiatan pendaftaran, penetapan, penagihan dan pembayaran. Sedangkan terhadap perhitungan pajak reklame didasarkan pada Nilai Sewa Reklame. Nilai Sewa Reklame atau NSR ditentukan berdasarkan jenis reklame yang digunakan, luas media reklame serta jumlah unit yang akan ditayangkan, lokasi penayangan reklame dan masa tayang reklame. Pemungutan dan Perhitungan Pajak Reklame mengacu pada Peraturan Walikota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. Secara keseluruhan, pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Padang sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan atau kebijakan dan sudah mengikuti prosedur yang ada.

Dalam proses sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang juga telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang cukup baik. Berdasarkan komponen Sistem Pengendalian Internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Untuk lingkungan pengendalian adanya struktur dan tugas yang jelas disetiap bidang, pada penilaian risiko dilakukan kegiatan evaluasi dan pengendalian terhadap perkembangan penerimaan pajak, pada

kegiatan pengendalian dalam pemungutan pajak reklame telah ada prosedur otorisasi dan pemisahan fungsi. Pada komponen Sistem Pengendalian Internal lainnya seperti informasi dan komunikasi dan kegiatan pengendalian, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah melakukan pengembangan dan memelihara kegiatan informasi keuangan dan nonkeuangan seperti laporan pelaksanaan tugas dan informasi perkembangan pendapatan daerah. Pengevaluasian dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan kegiatan dan rencana yang akan datang sebagai bentuk kegiatan pemantauan.

## **6.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian mengenai mekanisme pemungutan dan perhitungan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah menggambarkan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan pajak reklame yang berfokus di Kota Padang. Pemungutan dan perhitungan pajak reklame di kabupaten/kota yang lain dapat saja berbeda sesuai daerah dan peraturan daerah masing-masing, sehingga penelitian ini belum tentu menggambarkan sistem dan prosedur pemungutan dan perhitungan pajak reklame yang sama dengan kabupaten/kota lainnya.

## **6.3 Saran**

Berdasarkan pada uraian dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran dari penelitian ini terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah untuk dapat mempertahankan sistem dan prosedur yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta tetap mempertahankan penggunaannya Sistem Pengendalian Internal agar dalam proses pemungutan pajak reklame dapat dimaksimalkan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah data penelitian terkait kendala dan juga upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan

Daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan pajak reklame, serta menambah narasumber penelitian dari sisi Wajib Pajak Reklame sehingga informasi dapat digali menjadi lebih detail dan mendalam.

